



**BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 75 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan **Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017** tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46**);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang **Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155**);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165**);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang **Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057**);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir **dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang **Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017** (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang **Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017** (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1257);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 184);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.581.193.729.000,- bertambah sejumlah Rp. 167.326.515.157,- sehingga menjadi Rp. 1.748.520.244.157,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp. 1.581.193.729.000.-	
b. Bertambah/Berkurang		<u>Rp. 1.673.265.157.-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			<u>Rp. 1.748.520.244.157.-</u>
2. Belanja			
a. Semula		Rp. 1.601.137.277.000.-	
b. Bertambah/Berkurang		<u>Rp. 205.219.559.435.-</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			<u>Rp. 1.806.356.836.435.-</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			(Rp. 57.836.592.278.-)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 19.943.548.000.-	
2) Bertambah/Berkurang		<u>Rp. 37.893.044.278.-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			<u>Rp. 57.836.592.278.-</u>
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp. 0.-	
2) Bertambah/Berkurang		(Rp. 0.-)	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			<u>Rp. 0.-</u>
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan			<u>Rp. 57.836.592.278.-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			(Rp. 0.-)

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan rincian obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 4


Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 9 Oktober 2017

  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,  
RANIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 9 Oktober 2017

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

RANIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 346

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH



M. TUAKYA, S.H., M.H.  
NIP.19650720 200003 1 003